

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dan memiliki peran penting dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintah serta Pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat. Anggaran Negara (APBN) mencatat penerimaan pajak, yang merupakan mayoritas dari seluruh pendapatan domestik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memaparkan bahwa kontribusi wajib yang harus diberikan oleh individu atau organisasi kepada negara selaras dengan ketentuan undang-undang dikenal dengan pajak. Kontribusi ini harus diberikan tanpa menerima imbalan langsung dan dialokasikan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wajib pajak dipercaya untuk menentukan, membayar, dan mencatat kewajiban pajaknya sendiri di bawah sistem perpajakan Sistem Penilaian Mandiri (Self-Assessment System/SSAT) Indonesia. Tetapi, dalam praktiknya, sistem ini masih berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan akibat kesalahan, kelalaian, ataupun unsur kesengajaan dari Wajib Pajak. Terkait dengan hal itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan aktivitas pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sejumlah langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menilai data atau informasi lain untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dikenal dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk tujuan lain selaras dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Pendapatan pajak bisa ditingkatkan oleh pemeriksaan pajak yang efektif di samping kontribusi individu wajib pajak. Apabila sistem pemeriksaan pajak diimplementasikan secara konsisten dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, maka efektivitasnya bisa tercapai dan berdampak positif pada optimalisasi penerimaan pajak.

Pendapatan pemerintah bisa ditingkatkan dengan melakukan penagihan pajak, selain pemeriksaan. Wajib pajak bisa didorong agar segera membayar tunggakan pajaknya tanpa menunggu tanggal jatuh tempo, periode pajak, atau tahun pajak tertentu oleh otoritas pajak dengan sejumlah aktivitas yang dikenal sebagai penagihan pajak. Langkah tegas berupa penegakan hukum dalam proses penagihan terbukti memberikan dampak positif pada kenaikan penerimaan pajak. Melalui aktivitas penagihan, DJP berupaya mendorong kepatuhan Wajib Pajak, terlebih bagi mereka yang memiliki tunggakan atau keterlambatan pembayaran.

Dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati, tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada periode 2021–2023 masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Sejumlah pelaku usaha diduga mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan, merasa terbebani oleh kewajiban administrasi pajak, atau menghadapi kendala ekonomi yang menghambat pemenuhan kewajiban itu. Terkait dengan hal itu, aktivitas pemeriksaan dan penagihan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan pendampingan agar Wajib Pajak memahami manfaat pajak serta kontribusinya pada pembangunan nasional.

Tetapi demikian, efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati pada periode itu masih perlu dikaji secara mendalam. Belum optimalnya implementasi kedua instrumen itu bisa berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Terkait dengan hal itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar ada tidaknya pengaruh yang diterima kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati pada tahun 2021–2023 dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak bisa dianalisis.

1.1 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh pemeriksaan wajib pajak pada penerimaan pajak badan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Jakarta Kramat jati tahun 2021-2023?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh penagihan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Jakarta Kramat jati pada tahun 2021-2023?

1.2.3 Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Jakarta Kramat jati pada tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.3.1 Menganalisis pengaruh pemeriksaan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Jakarta Kramat jati pada tahun 2021-2023.
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana pengaruh penagihan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Jakarta Kramat jati pada tahun 2021-2023.
- 1.3.3 Mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kantor playanan pajak (KPP) pratama Jakarta Kramat jati pada tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.2.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih dalam bidang perpajakan diharapkan bisa mendapat kontribusi dari temuan penelitian ini melalui penambahan wawasan akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.
2. Sejumlah penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak diharapkan bisa menjadikan temuan penelitian ini sebagai referensi dan literatur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian ini juga diharapkan bisa memperkaya teori kepatuhan pajak dengan memberikan bukti empiris terkait pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak pada perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

1.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Otoritas Pajak
 - 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun Dinas Pendapatan Daerah diharapkan bisa mendapat masukan terkait efektivitas aktivitas pemeriksaan dan penagihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dari temuan penelitian ini.

- 2) Kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien bisa dirumuskan dengan menjadikan temuan penelitian ini sebagai acuan dengan tujuan agar tingkat kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan rekomendasi terkait strategi yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Wajib Pajak Badan

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman wajib pajak badan terkait peran penting aktivitas pemeriksaan dan penagihan pajak dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan.
- 2) Temuan penelitian ini bisa mendorong kesadaran wajib pajak badan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela, benar, dan tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi ataupun hukum.

3. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya pajak sebagai satu dari sekian sumber utama penerimaan negara serta peran mekanisme pemeriksaan dan penagihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Di lain sisi, penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan transparansi serta pemahaman masyarakat pada sistem perpajakan di Indonesia, sehingga tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional.